



WALIKOTA PARIAMAN
PROPINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR: 66 /100/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH
KOTA PARIAMAN TAHUN 2023

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa kerja sama daerah merupakan sarana untuk lebih memantapkan hubungan dan keterkaitan daerah lain dalam rangka menyasikan pembangunan daerah dan /atau dengan pihak ketiga serta meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi dan kapasitas fiskal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pariaman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002, tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Pemerintah Daerah Di Luar Negeri Dan Kerja Sama Daerah Dengan Lembaga Di Luar Negeri;
7. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pariaman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 1 Tahun 2021;
8. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2023;
9. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 60 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kota Pariaman Tahun 2023 dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas :

- a. menyiapkan dan mengkoordinasikan Kerja Sama Daerah;
- b. menyusun Pemetaan Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
- c. Memberikan saran terhadap proses erja Sama Daerah Dengan Daerah Lain, Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
- d. menyiapkan kerangka acuan/proposal Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain, Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- e. menilai proposal, studi kelayakan dan kerangka acuan kerja Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain, Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dari pemrakarsa;
- f. menyiapkan naskah Kesepakatan Bersama, Perjanjian Kerja Sama, kontrak Kerja Sama, dokumen Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga lainnya dan/atau Nota Kesepakatan Sinergi dan Rencana Kerja;
- g. memberikan rekomendasi kepada Kepala Daerah untuk menandatangani Kesepakatan Bersama, PKS, kontrak Kerja Sama, dokumen Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga serta Nota

- Kesepakatan Sinergi;
- h. mengoordinasikan dalam rangka persiapan dan pelaksanaan kerja sama serta penyelesaian permasalahan, perselisihan, dan/atau sengketa yang timbul dalam pelaksanaan Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain, Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - i. memfasilitasi proses persetujuan DPRD terhadap rencana Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain, Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang membebani masyarakat dan daerah; dan
 - j. menyusun laporan semester dan laporan tahunan pelaksanaan Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain, Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga serta Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2023 Pada Sub kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Daerah dengan nomor rekening 4.01.02.2.04.01
- KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2023.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 28 Februari 2023

WALIKOTA PARIAMAN,



16 GENIUS UMAR

PUSAT KOORDINASI	
KOTA PARIAMAN	
NO. / TGL.	122/2.23
NO. / TGL.	122/2.23
NO. / TGL.	122/2.23
NO. / TGL.	122/2.23


LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 66 /100/2023

TANGGAL : 28 Februari 2023

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH
KOTA PARIAMAN TAHUN 2023

NO.	JABATAN / INSTANSI	JABATAN DALAM KEPANITIAAN
1.	Sekretaris Daerah Kota Pariaman	Ketua
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Wakil Ketua
3.	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah	Sekretaris
4.	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota Tetap
5.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Anggota Tetap
6.	Kabid Barang Milik Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Anggota Tetap
7.	Kabag Hukum Sekretariat Daerah	Anggota Tetap
8.	Kabag Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah	Anggota Tetap
9.	Instansi/OPD/Lembaga Terkait	Anggota Tidak Tetap
10.	Tenaga Ahli/Akademisi	Anggota Tidak Tetap
11.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah	Sekretariat
12.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah	Sekretariat
13.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah	Sekretariat
14.	Analisis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Sekretariat
15.	Kasubag Pengadaan Barang dan Jasa pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah	Sekretariat
16.	Staf Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah	Sekretariat



WALIKOTA PARIAMAN, 28

GENIUS UMAR